



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 300.1.4 /7/ I/ 2024  
TENTANG  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG  
*PERBEKEL* BANYUSERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Satuan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Banyuseri yang nama-nama anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
  2. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  3. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  4. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  5. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  6. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  7. membantu upaya pertahanan negara;
  8. membantu pengamanan obyek vital; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Anggota Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
1. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan *Perbekel*; dan
  2. membantu *Perbekel* dalam Penegakan Peraturan Desa dan Peraturan *Perbekel*.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada:
- a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. APBD Kabupaten/Kota;

- d. APB Desa;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 5 Januari 2024  
*PERBEKEL* BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar;
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR : 300.1.4 /7/ 1/ 2024  
TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
: SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

Susunan Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat


1. Kepala Satlinmas : I Nyoman Witada
2. Kepala Pelaksana : I Kadek Artawan
3. Komandan Regu Pengamanan : I Kadek Sukerta Dana  
Anggota : I Putu Sumadia  
Made Suartana  
I Gede Arta
4. Komandan Regu Penyelamatan : I Kadek Suri Artanaya  
Dan Evakuasi Penanganan  
Gangguan  
Anggota : I Putu Watra  
Ketut Suastima  
Putu Rediasa
5. Komandan Regu Kesiapsiagaan : I Nyoman Sudarma  
Dan Kewaspadaan Dini  
Anggota : I Ketut Budiartawan  
Wayan Ardiasa  
Nengah Punadi
6. Komandan Regu Dapur Umum : I Made Widana  
Anggota : I Kadek Merta  
I Made Supartadana
7. Komandan Regu Pertolongan : I Komang Sauca  
Pertama Pada Korban Bencana  
Dan Kebakaran  
Anggota : I Putu Supartanaya  
I Ketut Yudi Rama Wijaya





LAMPIRAN : II KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
 NOMOR : 300.1.4/7/1/2024  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BANYUSERI,KECAMATAN BANJAR,KABUPATEN BULELENG

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BANYUSERI



LAMPIRAN : III KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR : 300.1.4/7/1/2024  
TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

### STRUKTUR KOORDINANSI SATLINMAS DESA

